



SALINAN PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Dasan Topen, 10 Februari 1993 agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir

Dasan Topen, 25 April 1994 agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 805/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 29 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gerung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/001/VIII/2016;

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0405/001/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016;

3. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2017;

5. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a. _____

Termohon bekerja di Puskesmas akan tetapi sepulang bekerja Termohon langsung pulang ke rumah orangtua Termohon dan baru pulang ke rumah Pemohon pada malam harinya;

b. _____

Pemohon sudah menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;

c. _____

Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2020, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon diluar persidangan. dan pada saat itu Termohon sudah berada di rumah orangtua Termohon di Dusun Dasan Tapen Timur, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2017 masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak-anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah dua orang anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2017;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Awaluddin, S.H.I, M.H.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi :

1. Bahwa pada tanggal 30 juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor :0405/001/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Dasan Tapan, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2017
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena
 - a. Termohon bekerja di Puskesmas akan tetapi sepulang bekerja termohon langsung pulang ke rumah orangtua Termohon dan baru pulang ke rumah Pemohon pada malam harinya; Memang benar Termohon bekerja di Puskesmas, tepatnya di Puskesmas Dasan Tapan dan memang benar sepulang bekerja Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon hal ini di sebabkan karena anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama, laki-laki, lahir tanggal 15 juli 2017 masih bayi di titipkan di orangtua Termohon sehingga sepulang bekerja Termohon langsung pulang ke rumah orangtua Termohon agar dapat segera memberikan ASI kepada anak yang bernama Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama
 - b. Pemohon sudah menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa yang dilakukan Termohon pada point a sebelumnya atas izin dari Pemohon

c. Keluarga Termohon terlalu ikut campur ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Dalam hal ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, semata-mata karena orangtua Termohon terlalu sayang kepada Termohon, yang mungkin salah ditafsirkan oleh Pemohon

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2020, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon diluar persidangan.

Dan pada saat itu Termohon sudah berada di rumah orangtua Termohon di Dusun Dasan Tapen Timur, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Hamzan Dian Arrozy bin Burhanudin) untuk berikrar
3. menjatuhkan talak satu raj' kepada Termohon (Anggi Yara Lestari bin Akhyar, ST) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai ketentuan hukum yang tetap

Rekonvensi :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, bai berupa uang atau benda.
2. Memberi nafkah,maskan dan kiswan kepada bekas isteri selama dalam iddah,
3. Melunasi hutang mahar yang masih terhutang seluruhnya
4. Memberikan biaya hadhanan untuk anak

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyampaikan duplik sekaligus Replik rekonvensi dan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5201011002930002, tanggal 26 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/001/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi ;

1. **SAKSI P1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya daripada tinggal bersama

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon, bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan termohon;

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeja sebagai xxxxxxxxxxxx penghasilnya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2. **SAKSI P2**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu penyebabnya karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mendengar cerita Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon sekitar 5-6 bulan yang lalu;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeja sebagai xxxxxxxxxxxx/ buruh, penghasilannya sekitar Rp. 1.200.000,-

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonvensi maupun jawaban rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya ingin bercerai sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan, penjelasan selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Awaluddin, S.H.I, M.H.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bekerja di Puskesmas akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya dan pada malam hari pulang kerumah Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon angka 1- 3 tentang perkawinan, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Termohon telah mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu memang benar Termohon langsung pulang ke rumah orang tua karena anak Termohon dan Pemohon masih bayi dititipkan di rumah orang tua Termohon sehinggasepulang bekerja Termohon ke rumah orang tua untuk memberikan ASI kepada anak, dan hal yang dilakukan Termohon atas izin dari Pemohon dan ikut campur orang tua Termohon dalam rumah tangga karena terlalu sayang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan saksi-saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Samsul Hadi bin H.M.Ruslan Hadi** menerangkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya daripada tinggal bersama Pemohon demikian halnya saksi **Bohari bin Main** menerangkan Termohon tidak mengurus Pemohon dan lebih sering pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa dimana Termohon sering pulang kerumah orang tuanya keterangan mana saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun didapati fakta keadaan Termohon yang sering pulang kerumah orang tuanya akan tetapi saksi-saksi tidak dapat menjelaskan dasar, alasan, dan sebab Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan demikian keterangan saksi yang menjelaskan Termohon tidak mengurus Pemohon hanyalah merupakan pendapat, kesimpulan dan asumsi dan prasangka saksi semata yang tidak dilandasi dasar argumentasi yang logis sedangkan saksi tidak boleh memberikan pendapat akan tetapi menerangkan peristiwa konkrit yang ia alami, lihat dan dengar secara langsung terkait dengan pokok sengketa, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang menjelaskan, saksi-saksi mendengar cerita Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga adalah keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, keterangan yang hanya

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



berdasarkan cerita dan bukan pengalaman dan pengetahuan saksi secara langsung sehingga keterangan yang demikian tidak berharga dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pisah tempat tinggal majelis Hakim mendasari kepada dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon yaitu terjadi pada bulan April tahun 2020 karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dengan demikian Majelis Hakim menetapkan lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini terhitung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan juga tidak mengetahui mengenai pemenuhan nafkah yang dilakukan Pemohon kepada Termohon selama terjadinya pisah tempat tinggal dengan demikian terbukti selama pisah tempat tinggal 6 bulan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Termohon telah menghilangkan hak keperdataannya dalam membuktikan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan selama 6 bulan pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya ternyata memberikan dampak buruk terhadap mahlilgai rumah tangga dan menimbulkan lahirnya kebencian dan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun dasar, alasan sebab dan motivasi Termohon pulang kerumah orangtuanya tidak diketahui secara jelas dan pasti apakah demi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anaknya yang sedang membutuhkan ASI ataukah hanya kepentingan Termohon yang ingin tinggal bersama orang tuanya, maka fakta perselisihan yang ditemukan hanyalah sebatas sikap Termohon yang sering pulang ke rumah orang tuanya

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan maka hal tersebut secara syariat telah melahirkan dampak dan konsekuensi hukum terhadap ikatan perkawinan diantara keduanya, perkataan talak sesungguhnya tidak hanya menggugang tatanan kehidupan rumah tangga akan tetapi juga menggetarkan arsy di langit dan perkataan talak selain menyakitkan dan melukai hati Termohon juga berdampak timbulnya kebencian yang berkepanjangan dan dalam syariah Islam seorang suami harus lebih berhati hati dalam menjaga lisannya dan tidak dibenarkan mengucapkan perkataan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah maka hal tersebut semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut diduga konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon semakin runcing dan tajam dan tidak kunjung ada penyelesaiannya karena selama pisah rumah keduanya tidak pernah membicarakan kelangsungan rumah tangga, keduanya tidak ada keinginan untuk tinggal bersama lagi sehingga keduabelah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama 6 bulan pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak lagi peduli dengan Termohon, Pemohon sebagai suami telah secara sengaja mengabaikan tanggungjawabnya, telah secara sengaja menelantarkan Termohon, tidak dapat

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara pemohon dan Termohon sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Pemohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada usaha untuk rukun kembali meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi juga untuk kehidupan anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata ditujukan kepada eksistensi atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang menyebabkan terjadinya percekocokan, tetapi akibat yang ditimbulkan dari perselisihan tersebut apakah telah mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang sendi-sendi yang menghancurkan perkawinan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan apabila perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak kian memuncak dan tidak dapat terelakkan lagi, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan dan menyakitkan salah seorang diantara pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka keduanya sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan **“Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)”** dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** maka majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود
الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Dan Hadits Rasulullah Saw :

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : ”Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah, kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “**Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975**” dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”**, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dalam Rekonvensi ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama iseri dalam masa iddah yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b (Kompilasi Hukum Islam) adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sesuai ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada seorang bekas isteri yang telah dijatuhi talak tetap melekat pada setiap peristiwa perceraian sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si isteri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan keadaan Penggugat Rekonvensi yang sering pulang kerumah orang tuanya tidak dapat dijadikan sebagai indikator bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori Nusyuz karena bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas dan pasti motivasi, alasan dan sebab yang mendasari sikap Termohon yang sering pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan jaminan selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah iddah merupakan perintah Al quran yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh suami yang hendak menceraikan isterinya tanpa memandang keadaan/ kondisi suami apakah saat ini dalam kondisi lapang atukah kesulitan secara finansial, tanpa memandang keadaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta/ buruh yang penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan keadaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wiraswasta/ buruh serta disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai petunjuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, Maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak baik berupa benda atau uang dan lainnya, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang dicerai atau sebagai tali asih sehingga ia tidak larut dalam kesedihannya dan dengan pemberian itu ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 2 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama dengan Tergugat rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah mengabdikan diri, menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kewajiban kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berdasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena majelis melihat Pengorbanan, pengabdian yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak boleh diabaikan begitu saja selama 4 tahun 2 bulan menjalani kehidupan rumah tangga

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian Mut'ah Al qur'an secara tegas telah mewajibkan kepada suami yang hendak menceraikan isterinya untuk memberikan Mut'ah sebagai pelipur lara dan penghargaan atas segala bentuk pengorbanan, jasa dan pengabdian isteri selama menjalani kehidupan rumah tangga sehingga jika pemberian mutah tersebut tidak dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan kezaliman yang nyata terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh (wiraswasta) serta mempertimbangkan masa berlangsungnya perkawinan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hadhonah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak bukanlah hanya sebatas biaya makan dan minum semata akan tetapi nafkah anak adalah untuk memenuhi segala keperluan si anak agar memiliki fisik dan jasmani yang sehat, gizi dan vitamin yang memadai serta memiliki kecerdasan intelektual, kepribadian akidah dan akhlak yang terpuji;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak kedepannya yang menyangkut biaya kehidupan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya nafkah anak merupakan tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proposional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri, rasionya semakin anak itu bertambah besar dan dewasa semakin banyak biaya yang diperlukan demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya sehingga dalam dictum putusan yang akan dibebankan Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi adalah biaya minimal setiap bulannya sehingga untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak maka Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dasar kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi anaknya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i :
Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ...

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 166 :

إِنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَفَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أَخْرَقَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

Artinya : Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya, sama saja memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk dilaksanakan dengan pasti;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000,- s/d 1.200.000,- (Vide keterangan saksi **Samsul Hadi bin H.M.Ruslan Hadi** dan saksi **Bohari bin Main**) dan kebutuhan hidup anak kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat Rekonvensi serta kelayakan hidup seorang anak;

Menimbang, bahwa kewajiban dalam menafkahi anak tidak dapat gugur dengan alasan kekurangan finansial, ekonomi kurang baik, pekerjaan tidak tetap ataupun penghasilan tidak menentu karena bagaimanapun tanggung jawab Tergugat Rekonvensi kepada anak akan terus melekat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri meskipun antara kedua orang tuanya terjadi perceraian;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun **hak-hak individual anak untuk memperoleh biaya pemeliharaan hidup maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah u anak berdasarkan biaya kelayakan dan kepatutan hidup anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama masa pisah rumah berada dalam asuhan atau tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi dan diperoleh pula fakta bahwa anak bernama **Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama. Laki-laki lahir tanggal 15 Juli 2017, belum Mumayyiz yaitu berumur 3 tahun dan 3 bulan** maka biaya kebutuhan/nafkah untuk anak tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000,- s/d 1.200.000,- dan meskipun sumber penghasilan tidak menentu dan tidak diketahui secara pasti setiap bulannya, akan tetapi majelis melihat nilai kelayakan dan kepatutan orang tua memberikan nafkah maka Majelis Hakim menghukum **Tergugat Rekonvensi** supaya memberikan nafkah kepada anak bernama **Muhammad Arza Rizky Hadi Pratama. Laki-laki lahir tanggal 15 Juli 2017, belum Mumayyiz yaitu berumur 3 tahun dan 3 bulan, diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan** sejumlah nominal minimal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 5 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan artinya Tergugat Rekonvensi tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



jawab orang tua/ Tergugat Rekonvensi untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan serangkaian hak-haknya yang timbul akibat perceraian, maka demi terwujudnya asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak (*Vide Sema Nomor 1 tahun 2017*);

Tentang tuntutan pelunasan mahar terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mahar terhutang berupa 16 gram emas **tuntutan mana dalam Jawaban Rekonvensi ditolak dengan alasan** mahar berupa 16 Gram emas sudah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada saat dilangsungkan akad nikah kemudian atas inisiatif Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mahar berupa 16 gram emas dalam bentuk cincin kawin tersebut dimaksud dijual bersama untuk modal usaha, dan biaya kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pelunasan mahar terhutang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang maupun lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*vide pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Buku I*);

Menimbang, bahwa Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Menimbang, bahwa Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa “**Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya**” lebih lanjut Pasal 33 ayat 2 KHI menegaskan bahwa “apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan untuk seluruhnya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa mahar merupakan hak atau harta pribadi isteri yang tidak boleh berpindah tangan kecuali atas kerelaan, dijual, dihibahkan, diwakafkan dan lainnya;

Menimbang, bahwa mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita sedangkan harta bersama didapatkan oleh suami dan atau istri selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al quran

Surat An Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا لِلنِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ مِمَّا لَكُمْ بِطَيْبَاتٍ
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah *maskawin (mahar)* kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya“.

Hadist nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Saa al Saidi dalam suatu kisah

panjang yang artinya :

Artinya : “Ya Rasulullah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya maka kawinkan saya dengannya, Nabi SAW bersabda : Apa kamu memiliki sesuatu ? ia berkata : Tidak ya Rasulullah, Nabi Saw bersabda : “Pergilah ke keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu”, kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata : saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulullah, Nabi bersabda : “Carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”. (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ayat di atas dapat dijadikan dasar kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isteri dan pemberian itu adalah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, hal tersebut juga dijelaskan dalam Kitab Mu’inul Hukkam hal.3 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : Mahar itu wajib menurut Syara’

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mahar berupa 16 gram emas belum dilunasi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan karena dijual untuk modal usaha dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengembalikan 8 gram emas maka Majelis Hakim akan meletakkan beban pembuktian terbalik kepada Tergugat Rekonvensi, walaupun yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi, karena dalam hukum acara perdata dikenal asas **Negativa Not Sunt Probanda**, hal-hal yang sifatnya tidak/Negatif sulit dibuktikan, maka yang harus membuktikan pihak yang memungkinkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang paling sedikit resiko gagal dalam pembuktian (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Mahar berupa 16 gram emas telah diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) diperoleh data dan fakta bahwa Mahar/ mas kawin berupa **seperangkat alat sholat dan emas 16 Gram** telah dibayar tunai pada saat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 16 Gram secara tunai sesaat setelah terjadinya akad nikah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan mahar tersebut namun Majelis menilai oleh karena penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan mahar tersebut digunakan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi dan digunakan untuk kepentingan usaha bersama yang memiliki potensi untuk meraih keuntungan bersama, maka pemanfaatan terhadap mahar yang kemudian digunakan untuk usaha bersama atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa terkait dengan mahar terhutang merujuk pada nash al quran Surat Annisa ayat 4 yang menyatakan "*kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*".

Menimbang, bahwa ayat tersebut dapat dipahami bahwa apabila mahar telah diberikan dengan penuh kerelaan oleh pihak suami kepada isteri, maka pihak suami telah memenuhi kewajibannya memberikan mahar sesuai syariat Islam, kemudian jika pihak isteri menyerahkan sebagian dari mahar tersebut kepada suami untuk kepentingan bersama, maka penyerahan yang dilakukan oleh isteri dapat dianggap sebagai bentuk keridhoan dan keikhlasannya sehingga mahar tersebut tidak dapat dituntut kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi dalam persidangan telah berjanji akan mengembalikan mahar yang telah digunakan untuk modal usaha bersama dan akan dikembalikan senilai cincin emas 8 gram maka majelis hakim menetapkan mahar terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 8 gram

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil bahwa mahar/ mas kawin terhutang berupa cincin emas seberat 8 Gram dan pembayarannya hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pembayaran mahar/mas kawin terhutang adalah tuntutan yang berlandaskan hukum,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (c) disebutkan bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla dukhul, berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) serta adanya 1 anak dari hasil hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk mengembalikan mahar terhutang berupa cincin emas 8 gram, hal tersebut disandarkan pada firman Allah Swt dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 20-21 yang artinya sebagai berikut :

وَأَرَادْتُمْ سَبَّالْحَيْثَالِ وَهَ مَكَانَ وَهَ بِوَالِدَيْهِمْ
 حَادَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا أَلَّاأَحْدُوا
 نَفْسَهُ نَسِيًا أَلَّاأَحْدُونَ هَاهُنَا نَهَاتِمَا مُسِينًا
 ٢٠ بِأَلْيَفِ أَلَّاأَحْدُونَ وَهَ فَأَفْصَى هَاعَصْمُ إِلَى
 عَضَ ذَوَالْحَدَنَ مِنْكُمْ مِينًا عَلِيظًا ٢١

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”;

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan mahar/ mas kawin berupa cincin emas 8 gram sebagai mahar terhutang yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Tergugat Rekonvensi enggan/ sengaja tidak mau membayar mahar/mas kawin terhutang maka ia termasuk orang yang zalim hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw : **orang yang dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya adalah termasuk orang yang zalim (HR. Bukhori dan Muslim)** dalam hadist lain juga disebutkan "**Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung uhud aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang (HR. Bukhari No.2390)** senada dengan hadist tersebut Rasulullah bersabda "**Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi**";

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan mahar terhutang berupa cincin emas 8 gram adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi dan menyerahkan secara tunai mahar berupa cincin emas 8 gram kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama \pm 100 hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi setiap tahun 5 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Sri Kurniawati, S.H.

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	325.000,-
4. PNBP Pgl I	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 805/Pdt.G/2020/PA.GM.